



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 801 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA AMBON DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PENGGANTI
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA AMBON
UNTUK SISA MASA BHAKTI 2019 - 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon atas nama Drs. Abdullah Pattilouw selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon dan atas nama Hasan Pelu selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon yang keduanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 602 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode 2019 – 2024 dinyatakan berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional karena pertimbangan kondisi kesehatan untuk Drs. Abdullah Pattilouw dan meninggal dunia untuk Hasan Pelu;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon tetap berjalan secara professional dan bertanggung jawab secara berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemberhentian dan pengangkatan Pelaksana Tugas Pengganti jabatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon sisa masa bhakti 2019 – 2024 dengan keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengganti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon untuk Sisa Masa Bhakti 2019 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II adalah wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor : R/294/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2022 pada tanggal 06 Juni 2022, perihal : Jawaban Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Periode 2019 – 2024;

2. Hasil Musyawarah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon bersama Pemerintah Kota Ambon pada tanggal 28 Juli 2022 di Gedung Sekretariat BAZNAS Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

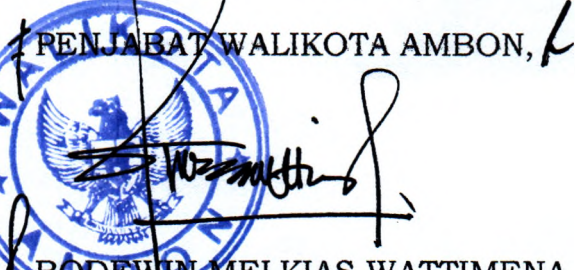
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Drs. Abdullah Pattilouw dari jabatan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Periode 2019 – 2024 dan Hasan Pelu (Almarhum) dari jabatan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Periode 2019 – 2024, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi, pengabdian dan jasa – jasa yang telah diberikan kepada Bangsa dan Negara khususnya Pemerintah Kota Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat di Kota Ambon.

f.

- KEDUA : Mengangkat Pelaksana Tugas Pengganti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Untuk Sisa Masa Bhakti 2019 – 2024 masing – masing :
1. Hj. Sumiyati Kiat selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Sisa Masa Bhakti 2019 – 2024;
 2. Arifin Rumra selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Sisa Masa Bhakti 2019 – 2024.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Pengganti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Sisa Masa Bhakti 2019 – 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 602 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Periode 2019 – 2024, diubah sepanjang menyangkut komposisi jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Sisa Masa Bhakti 2019 – 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai tanggal dikeluarkannya Keputusan Walikota Ambon Nomor 602 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Periode 2019 – 2024 yaitu tanggal 19 Juli 2024.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 26 oktober 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, 

F. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
 4. Gubernur Maluku;
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
 6. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Maluku;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
 8. Masing – masing Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon;
 9. Yang Bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan.
- f.